



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 600.2 / 131 TAHUN 2024  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGESAHAN *SITE PLAN* PERUMAHAN TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan perumahan dan permukiman yang baik dan sehat;
  - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan perumahan sehingga terwujud rumah layak huni dalam lingkungan hidup yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka diperlukan koordinasi dengan Instansi-instansi terkait;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Tim Teknis Pengesahan *Site Plan* Perumahan Tahun 2024;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6633);
8. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1280);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 227);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 287);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

4

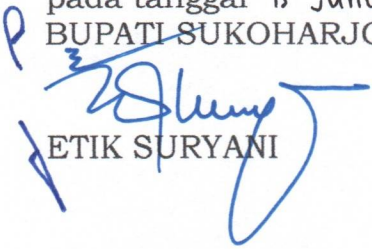
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tanggal 13 Desember 2023);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Pengesahan *Site Plan* Perumahan Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- Memberi arahan, petunjuk dan memfasilitasi penyediaan data-data kepada Pengembang dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Perumahan di Kabupaten Sukoharjo;
  - membahas dan meneliti permohonan *Site Plan* Perumahan yang dibuat oleh Pihak Pengembang Perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - memberikan Rekomendasi Pengesahan *Site Plan* Perumahan di Kabupaten Sukoharjo; dan
  - melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 .
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.+

Ditetapkan di Sukoharjo,  
pada tanggal 15 Januari 2024  
BUPATI SUKOHARJO, f

  
ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

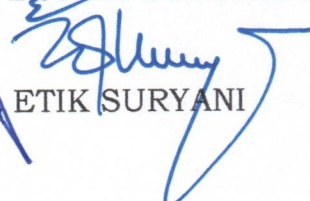
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Sekretaris Daerah Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
Nomor : 600.2/131 TAHUN 2024  
Tanggal : 15 Januari 2024

SUSUNAN TIM TEKNIS PENGESAHAN *SITE PLAN* PERUMAHAN  
TAHUN 2024

| NO | NAMA/ NIP/ JABATAN                                                                                                                                                               | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                | 3                      | 4                                                     |
| 1. | Bupati Sukoharjo                                                                                                                                                                 | Pengarah               | Memberikan arahan,<br>nasehat dan petunjuk            |
| 2. | Wakil Bupati Sukoharjo                                                                                                                                                           | Pengarah               | Memberikan arahan,<br>nasehat dan petunjuk            |
| 3. | Kepala Dinas Perumahan Dan<br>Kawasan Permukiman<br>Kabupaten Sukoharjo                                                                                                          | Penanggung<br>Jawab    | Bertanggung jawab<br>terhadap seluruh<br>kegiatan     |
| 4. | Kepala Bidang Perumahan<br>pada Dinas Perumahan Dan<br>Kawasan Permukiman<br>Kabupaten Sukoharjo                                                                                 | Ketua                  | Bertanggung jawab<br>terhadap pelaksanaan<br>kegiatan |
| 5. | Suroso, ST,. MM<br>NIP. 197204261992031004<br>Teknik Tata Bangunan dan<br>Perumahan Ahli Muda pada<br>Dinas Perumahan Dan<br>Kawasan Permukiman<br>Kabupaten Sukoharjo           | Wakil Ketua            | Bertanggung jawab<br>membantu tugas-tugas<br>ketua    |
| 6. | Aris Heri Sumaryo, ST.<br>NIP. 19660508 199703 1 006<br>Teknik Tata Bangunan dan<br>Perumahan Ahli Muda pada<br>Dinas Perumahan Dan<br>Kawasan Permukiman<br>Kabupaten Sukoharjo | Sekretaris             | Bertanggung jawab di<br>bidang kesekretariatan        |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                      | 3       | 4                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| 7.  | Bambang Sutopo, SP.<br>NIP. 19681107199603 1 003<br>Penata Pertanahan Pertama<br>pada Kantor Agraria dan Tata<br>Ruang Badan Pertanahan<br>Kabupaten Sukoharjo                         | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang dan<br>tugasnya |
| 8.  | Hafidz Al Mubarak, ST<br>NIP. 198812192020121011<br>Analisis Penertiban<br>Pemanfaatan Tata Ruang<br>pada Dinas Pekerjaan Umum<br>dan Penataan Ruang<br>Kabupaten Sukoharjo            | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang dan<br>tugasnya |
| 9.  | Fagella Dive Oksiovita. ST<br>NIP. 19931013201902 2 001<br>Teknik Tata Bangunan dan<br>Perumahan Ahli Pertama pada<br>Dinas Perumahan Dan<br>Kawasan Permukiman<br>Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang dan<br>tugasnya |
| 10. | Alvi Noor Cahyanti<br>NIP.19860124201001 2 001<br>Pengadministrasi Umum Kelas<br>Klasifikasi Dinas Perumahan<br>Dan Kawasan Permukiman<br>Kabupaten Sukoharjo                          | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang dan<br>tugasnya |

BUPATI SUKOHARJO,   
ETIK SURYANI

1